

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
NOMOR: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08
TENTANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI
PENYEDIA JASA KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya potensi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana-dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme, maka Penyedia Jasa Keuangan perlu melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme serta melaporkannya sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan;
 - b. bahwa untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas perlu adanya acuan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dapat berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha jasa pengiriman uang, dan pedagang valuta asing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2008

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

Yunus Husein